

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPLN

2013

PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2013, BN RI NOMOR 534

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

ABSTRAKSI :

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan dan penempatan beberapa Pasal dalam Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, yang perlu diperbaiki.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawasli, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205).

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan umum dalam Pasal 1, ditambah 1 (satu) angka 9; Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan kata BAB II; Ketentuan Pasal 13 dihapus; Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13; Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14; Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15; Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16; Ketentuan Pasal 18 diubah menjadi Pasal 17; Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi Pasal 18; Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19; Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20; Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21; Ketentuan Pasal 23 diubah menjadi Pasal 22; Ketentuan Pasal 24 diubah menjadi Pasal 23; Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi Pasal 24; Ketentuan Pasal 26 diubah menjadi Pasal 25; Ketentuan Pasal 27 diubah menjadi Pasal 26.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 3 April 2013.
 - Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 terkait dengan Ketentuan umum dalam Pasal 1, ditambah 1 (satu) angka 9; Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan kata BAB II; Ketentuan Pasal 13 dihapus; Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13; Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi Pasal 14; Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi Pasal 15; Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16; Ketentuan Pasal 18 diubah menjadi Pasal 17; Ketentuan Pasal 19 diubah menjadi Pasal 18; Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19; Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi Pasal 20; Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21; Ketentuan Pasal 23 diubah menjadi Pasal 22; Ketentuan Pasal 24 diubah menjadi Pasal 23; Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi Pasal 24; Ketentuan Pasal 26 diubah menjadi Pasal 25; Ketentuan Pasal 27 diubah menjadi Pasal 26.